

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI NOVUM DALAM MENGADILI PERKARA PEMALSUAN SURAT

Reynald Belfast Alexander

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: belfastbomber86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana berdasarkan kekeliruan atau kekhilafan hakim sebagai novum dalam mengadili perkara pemalsuan surat telah sesuai dengan Pasal 263 KUHP dan mengkaji kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan upaya peninjauan kembali dan memutus Terpidana lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 266 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hakim telah khilaf dan keliru secara nyata menyatakan bahwa Pemohon terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebab surat palsu yang didakwakan didasarkan pada persangkaan dan dugaan saksi-saksi, serta bukti surat palsu tersebut hanya berupa fotokopi, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pemalsuan Surat, Novum

ABSTRACT

This study aims to examine the review efforts submitted by the convicted person based on a mistake or oversight of the judge as novum in adjudicating cases of forgery of letters in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code and reviewing the suitability of the Supreme Court's consideration in granting a review and deciding the convicted of all lawsuits are appropriate with Article 266 of the Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Based on the result by the research and the study that the judge erroneously and erroneously stated that the Applicant was proven to be using a fake letter as charged in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code because the fake letter being indicted was based on suspicion and alleged witnesses, and proof of the fake letter was only a photocopy, so the Supreme Court grant a request for reconsideration and declare the Defendant free from all lawsuits.

Keywords: Review, Letter Forgery, Novum

A. PENDAHULUAN

Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia.¹

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas Terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*).

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Hal itu dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya.²

Ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP ayat (1) tentang Pemalsuan Surat. Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.³

Perkara ini akan dikaji oleh penulis sebagai dasar kegelisahan batin dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: “UPAYA PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN

¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1998. hlm.17

² H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990. hlm. 128

³ Rizky Juliansyah. “Analisis Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”. *Fiat Justitia FH UNILA*. Vol.4. No. 6. 2016. hlm.3

HAKIM SEBAGAI NOVUM DALAM MENGADILI PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 95 PK/ PID/ 2016)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang berarti ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sedangkan bersifat terapan, yakni ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme yakni menarik dua proposisi dan sebuah konklusi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Hj. Habsyah yang dalam hal ini Terdakwa didakwa Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Berjalannya proses persidangan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dijatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan yang dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Mengenai hal tersebut Terdakwa mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, karena kasasi Terdakwa ditolak maka Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

2. Kesesuaian Upaya Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekeliruan Atau Kekhilafan Hakim Sebagai *Novum* dalam Mengadili Perkara Pemalsuan Surat dengan Pasal 263 KUHP.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Baik permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2013. hlm. 35

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Terkait dalam perkara ini, setelah Terdakwa “kalah” dalam upaya hukum biasa dengan melalui kasasi ke Mahkamah Agung, untuk itu Terdakwa menempuh upaya hukum luar biasa dimana Terdakwa mengajukan peninjauan kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tentang Hakim khilaf atau keliru secara nyata karena adanya pertentangan (kontradiktif) antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya.

Berdasarkan putusannya pada tanggal 14 September Majelis Hakim menyatakan Terdakwa nyata-nyata terbukti melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan nama pemilik tanah yang seharusnya dalam Surat SKT 05848/B/XIII/2 tanggal 16 Juni 1978 dalam buku Register terdaftar atas nama A. Sofyan Usman dirubah menjadi nama Terdakwa dan Terdakwa telah pula memalsukan tanda tangan Aminuddin Barus orang tua Terdakwa dan Fatimah ibu Terdakwa untuk membuat surat penyerahan tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 39/Ketj. Patumbak/DS/1953 tertanggal 21 Desember 1953 atas nama Aminuddin Barus.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon PK adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang artinya, Terdakwa yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dan sekaligus menggunakan surat yang dipalsukannya itu, padahal konstruksi Pasal 263 KUHP memuat subjek pelaku yang berbeda, yaitu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menyuruh menggunakan surat palsu sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang orang yang sengaja menggunakan surat palsu.

Tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon PK terhadap Pemohon PK adalah dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu dengan sengaja menggunakan Surat Palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Terdakwa/Pemohon PK didakwa menggunakan Surat SKT 05848/B/XIII/2 tanggal 16 Juni 1978 dalam buku Register terdaftar atas nama A. Sofyan Usman dan Tanah Sawah/Ladang Nomor 39/Ketj.Patumbak/DS/1953 tertanggal 21 Desember 1953 atas nama Aminuddin Barus.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Habsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan Surat Palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”. Berdasarkan bunyi amar putusan tersebut, maka jelas Terdakwa/ Pemohon PK dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum / Termohon PK. berdasarkan amar putusan tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan Hakim tersebut terdapat hal yang bertentangan (kontradiktif), yaitu pertentangan antara amar putusan dengan pertimbangan hukumnya. Maka oleh sebab itu Hakim telah khilaf atau keliru secara nyata, maka putusan tersebut harus dibatalkan.

- b. Tentang Hakim khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusannya halaman 30 yang dikutip diatas.

Secara juridis Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP secara sekaligus; Bahwa quadnon (seandainya benar padahal tidak) Hakim mempertimbangkan Terdakwa/Pemohon PK telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 263 KUHP (dalam arti melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP secara sekaligus), maka sebelum Hakim sampai pada pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa/Pemohon PK terbukti melakukan pemalsuan surat dan sekaligus menggunakannya, seharusnya lebih dahulu meneliti dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon PK.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon PK tidak satupun alat bukti berupa hasil penyidikan dari Laboratorium forensik Kepolisian RI terhadap surat SKT 05848/B/XIII/2 tanggal 16 Juni 1978, Aminuddin Barus dan Fatimah dalam Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 39/ Ketj. Patumbak/DS/1953 tertanggal 21 Desember 1953, yang dinyatakan Hakim sebagai hasil perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon PK , sehingga karenanya pemalsuan yang dinyatakan Hakim dalam pertimbangannya itu hanya atas dasar keyakinan yang timbul dari persangkaan dan bukan didasarkan sedikit dikitnya pada dua (2) alat bukti yang sah, oleh karena itu pemalsuan tidak bisa hanya dipersangkakan, akan tetapi harus dibuktikan dengan demikian Hakim telah khilaf dan keliru secara nyata karena menyatakan Terdakwa/Pemohon PK terbukti melakukan pemalsuan surat (melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP hanya berdasarkan persangkaan dan dari persangkaan itu timbul keyakinan Hakim).

- c. Tentang Hakim khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan.

Mengenai Surat Keterangan Tanah Bupati Deli Serdang Nomor 05848/B/XIII/2 tanggal 16 Juli 1978 atas nama Habsyah yang asli. Surat yang dipakai dalam pemeriksaan dalam persidangan hanyalah fotokopi sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak bahkan merupakan alat bukti yang tidak sah.

Perihal Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 39/Ketj.Patumbak/DS/1953 tertanggal 21 Desember 1953 atas nama Aminuddin Barus diterbitkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, ub. Residen/ Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah, ub. Bupati Dp. Deli Serdang, yang dinyatakan palsu oleh Judex Factie, ternyata asli dan bukanlah surat palsu sesuai yang diterangkan saksi Taquiddin, S.E. dikarenakan Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 39/Ketj.Patumbak/DS/1953 tertanggal 21 Desember 1953 sesungguhnya asli dan telah dinyatakan dalam sengketa kepemilikan yang telah diperiksa dan diputus Hakim Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesesuaian alasan peninjauan kembali oleh Terpidana dan rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dilihat dari pertimbangan putusan kasasi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan seperti yang

tertera pada Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), padahal dakwaan Penuntut Umum hanya mendakwa pada Pasal 263 ayat (2) yakni menggunakan surat palsu saja, dan bukan berarti Terdakwa merupakan pembuat atau pemalsu surat tersebut. Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, karena salah satu saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa dan satunya sudah meninggal dunia yang kesaksiannya dibacakan di muka persidangan. Keterangan saksi-saksi ini hanya didasarkan pada prasangka dan perdugaan hakim saja, sehingga tidak dapat keterangannya dijadikan bahan pertimbangan. Terkait dengan surat fotokopi yang digunakan dalam persidangan tanpa salinan aslinya pun merupakan suatu kekeliruan yang nyata oleh hakim dalam memutus perkara ini, karena apabila tidak dihadirkan salinan aslinya maka dokumen fotokopi ini tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/PID/2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding (*Judex Factie*) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali. Pada perkara pemalsuan surat ini penasehat hukum terpidana sebenarnya mampu memberikan fakta-fakta yang menunjukkan telah terjadinya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Beberapa fakta yang ada menunjukkan keterangan saksi tanpa sumpah yang dijadikan sebagai alat bukti dalam memeriksa perkara oleh hakim (*Judex Factie*) dan kesalahan penerapan unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dua alasan tersebut sudah mampu meyakinkan Majelis Hakim perkara Peninjauan Kembali untuk memeriksa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat mulai dari Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) yang telah berkekuatan tetap meskipun dalam pertimbangan hakim Peninjauan Kembali setelah memeriksa perkara menemukan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan yang berbeda.
- b. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terpidana pemohon Peninjauan Kembali yang kemudian dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat ini ditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ditarik dari pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan kembali ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut, yaitu meskipun Surat Keterangan Tanah Bupati Deli Serdang Nomor 05848/B/XIII/2 tanggal 16 Juli 1978 atas nama Habsyah tidak terdaftar, tetapi hal itu tidak serta merta membuktikan telah terjadi Terpidana memalsukan surat, karena data mengenai kepemilikan tanah akan termuat bila pemilik hak atas tanah aktif mendaftarkannya. Selain itu fakta yang ada menunjukkan bahwa masalah sebenarnya pada adanya sengketa kepemilikan bahwa Saksi Korban menyatakan berhak atas tanah tersebut demikian pula Terpidana menyatakan berhak, sehingga kemudian Terpidana mengajukan gugatan Perdata dan Terpidana dinyatakan menang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata dalam perkara a quo terdapat *Pre*

Judicieele Geschil (Sengketa Pra Yudisial), yaitu dalam hal ini sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dan diputus oleh Hakim Perdata. Sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menerima Peninjauan Kembali membatalkan putusan Kasasi berkekuatan tetap sebelumnya dan mengadili bahwa Terpidana lepas dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, H.A.K. Moch., 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Hakim:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 95 PK/ PID/ 2016
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2019 K/PID/2012
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 736/PID/2011/PT-MDN
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1858/Pid.B/2010/PN-LP

Jurnal:

- Rizky Juliansyah, 2016, "Analisis Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)", *Fiat Justisia FH UNILA*, Vol.4, No. 6.